

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG  
2023

PERWAL NO. 54, BERITA DAERAH 2023/NO. 54, 8 HLM

PERWAL TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang perlu ditinjau kembali.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PP No. 79 Tahun 2018; Perwal No. 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwal No. 56 Tahun 2018..
  - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Terdapat perubahan ayat (4) Pasal 13 yang mengatur tentang penerima insentif, pembagian insentif dan besaran insentif.

- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 12 September 2023.
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, yang tidak diubah tetap berlaku.
  - Penjelasan : Tidak Ada.
  - Lampiran : 3 HLM.